



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI  
PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA – KARIMUNJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran beroperasinya Kapal Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa atau sebaliknya agar dapat maksimal maka diperlukan biaya operasional yang memadai;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional Kapal Motor Penumpang Siginjai di Kabupaten Jepara diperlukan tarif dasar untuk setiap komponen penumpang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI PADA LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA-KARIMUNJAWA

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara;
2. Bupati adalah Bupati Jepara;
3. Kapal adalah Kapal Motor Penumpang Siginjai yang melayani lintas penyeberangan Jepara – Karimunjawa;
4. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya;
5. Lintas penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai, dan atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan;
6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa penyeberangan/berada di atas kapal;



7. Kendaraan adalah semua jenis alat angkutan baik angkutan penumpang ataupun angkutan barang, bermotor ataupun tidak bermotor;
8. Barang/hewan adalah semua jenis benda/bahan/binatang yang akan diseberangkan dan berada di atas kapal baik di atas kendaraan ataupun cardeck kapal;
9. Muatan curah adalah muatan yang langsung berada di cardeck kapal/tidak di atas kendaraan.

## Pasal 2

Jenis muatan kapal yang dikenakan tarif dasar terdiri dari :

- a. Orang;
- b. Kendaraan;
- c. Barang lainnya.

## Pasal 3

- (1) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, terdiri dari anak (umur 2 sampai dengan 12 tahun) dan dewasa;
- (2) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, dibedakan menjadi 8 (delapan) golongan, yaitu :
  - a. Golongan I : Sepeda kayuh/tidak bermotor dan sejenisnya.
  - b. Golongan II : Kendaraan bermotor roda dua.
  - c. Golongan III : Kendaraan bermotor roda tiga (Bemo, Bajaj dan sejenisnya).
  - d. Golongan IV : Sedan, Pick up, Jeep, Minibus, Minicab, Microbus, Station Wagon dan sejenisnya.
  - e. Golongan V : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran sedang panjang sampai dengan 5 meter dan sejenisnya.
  - f. Golongan VI : Bus, Truk/ Truk tangki ukuran panjang lebih dari 5 meter dan sejenisnya.
  - g. Golongan VII : Truk Tronton/ Truk tangki dan sejenisnya dengan ukuran besar yang memiliki 3 (tiga) as roda dengan jumlah roda 10 (sepuluh) atau lebih serta alat berat dengan roda karet yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton.
  - h. Golongan VIII : Alat berat dengan roda besi yang memiliki berat sampai dengan 12 (dua belas) ton atau lebih
- (3) Muatan kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, terdiri dari barang muatan di atas kendaraan dan barang muatan curah.

## Pasal 4

- (1) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- (2) Tarif dasar Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk iuran wajib Asuransi Kecelakaan dan biaya Pass penyeberangan.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jepara Nomor 43 Tahun 2014 tentang Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Kapal Motor Penumpang Siginjai Pada Lintas Penyeberangan Jepara – Karimunjawa Kabupaten Jepara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 23 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JURISDIKSI	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten Sekretaris Daerah	
Kepala Bidang Hukum	
Kepala Bidang Pengawasan	
Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat	
FOTOKOPIS	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR : 13 Tahun 2017

TANGGAL : 23 Maret 2017

TARIF KELAS EKONOMI KAPAL MOTOR PENUMPANG SIGINJAI  
LINTAS PENYEBERANGAN JEPARA - KARIMUNJAWA

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF
A	<u>PENUMPANG</u>		
	1. Dewasa	Per orang	Rp. 72.000,-
	2. Anak-anak (umur 2 s/d 12 tahun)	Per orang	Rp. 40.000,-
B	<u>KENDARAAN</u>		
	1. Golongan I	Per unit	Rp. 27.000,-
	2. Golongan II	Per Unit	Rp. 65.000,-
	3. Golongan III	Per Unit	Rp. 224.000,-
	4. Golongan IV	Per Unit	Rp. 650.000,-
	5. Golongan V	Per Unit	Rp. 850.000,-
	6. Golongan VI	Per Unit	Rp. 1.500.000,-
	7. Golongan VII	Per Unit	Rp. 1.900.000,-
C	<u>BARANG</u>		
	Di atas kendaraan Curah / Cardeck	- Per Ton / M <sup>3</sup>	Rp. 92.000,-
		- Ton M <sup>3</sup>	Rp. 160.000,-
		- Kelapa / buah	Rp. 90,-
		- Ikan / drum / blong	Rp. 32.000,-
		- Sembako/becak	Rp. 13.000,-
D	<u>HEWAN</u>		
	Di atas kendaraan	- Kambing / ekor	Rp. 26.000,-
		- Sapi / ekor	Rp. 82.000,-
	Curah / Cardeck	- Kambing / ekor	Rp. 46.000,-
- Sapi / ekor		Rp. 145.000,-	

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Katibeg	

BUPATI JEPARA,

  
AHMAD MARZUQI